



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG**

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang - Jawa Barat

Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178

Website: <http://bvetsubang.ditjennak.pertanian.go.id> E-mail : bppv_subang@yahoo.com, bvet.subang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI VETERINER SUBANG

Nomor: 0207/KPTS/OT.010/F.4.J/01/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI VETERINER SUBANG**

KEPALA BALAI,

- Menimbang : Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Veteriner Subang untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBK/WBBM) maka perlu ditunjuk Tim Pelaksana Zona Integritas Balai Veteriner Subang
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ;
 5. Instruksi Presiden Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118).
- Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran Berjalan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Zona Integritas pada Balai Veteriner Subang.
- Kedua : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam amar putusan pertama memiliki tugas memastikan bahwa unsur-unsur yang tersebut di bawah ini dilaksanakan dengan baik, yaitu ;
1. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas;
 2. Pemenuhan kewajiban LHKPN/LHKASN;
 3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja;
 4. Pemenuhan kewajiban Pelaporan keuangan;
 5. Penerapan disiplin PNS;
 6. Penerapan kode etik;
 7. Penerapan kebijakan pelayanan publik;
 8. Penerapan Whistleblower system tipikor;
 9. Pengendalian gratifikasi;
 10. Penanganan benturan kepentingan;
 11. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi;
 12. Pelaksanaan saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP;
 13. Mekanisme pengaduan masyarakat;
 14. Pelaksanaan E-procurement;
 15. Pengukuran kinerja individu;
 16. Keterbukaan informasi publik;
 17. Menyusun rencana kerja zona integritas;
 18. Melakukan monitoring pelaksanaan zona integritas.
- Ketiga : Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Veteriner Subang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Veteriner Subang;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Subang sesuai aturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodirun, M.P
NIP 197009081999031002

Lampiran Keputusan Kepala Balai Veteriner Subang
Nomor : 0207/KPTS/OT.010/F.4.J/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI VETERINER SUBANG**

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	drh. Sodikun, MP	Pembina Tk. 1, IV/b	Ketua
2.	drh. Bagyaningtyas A	Pembina, IV/a	Sekretaris
3.	drh. Ali Rahmawan	Pembina, IV/ a	Anggota
4.	drh. Aprizal Panus, M.Si	Pembina, IV/ a	Anggota
5.	drh. Suharno	Pembina Tk. 1, IV/b	Anggota
6.	drh. Yuliyanti, M.Sc	Pembina, IV/ a	Anggota
7.	drh. Dwi Nawang Wicaksana	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
8.	drh. Anggi Aulia Asturi	Penata, III/c	Anggota
9.	drh. Sinta Mutia Harpa	Penata, III/c	Anggota
10.	Nunung Nurhasanah, SE	Penata Tk. I, III/d	Anggota
11.	Elly Kusumawati, A.Md	Penata Muda, III/a	Anggota
12.	Sarwadi, A.Md	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
13.	Janani, SE	Penata, III/c	Anggota
14.	Khoirunnisa, A.Md	Pengatur, II/c	Anggota

Pada Tanggal : 02 Januari 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Sodikun, M.P
NIP 197009081999031002